



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK SULTENG TAHUN 2023 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang: a. bahwa penanaman modal daerah melalui skema penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai upaya kontinu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, guna memperkuat struktur permodalannya serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan daerah;

c. bahwa Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Sulteng Tahun 2023 - 2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG TAHUN 2023 - 2030

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat keuntungan.
3. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
9. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Penambahan

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Penyertaan Modal

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap selama periode tahun 2023 2030, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2023 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - b. Tahun 2024 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - c. Tahun 2025 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - d. Tahun 2026 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - e. Tahun 2027 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - f. Tahun 2028 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar);
 - g. Tahun 2029 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar); dan
 - h. Tahun 2030 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar).

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam hal kemampuan pemberian keuangan Daerah tidak mencukupi, jumlah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diserahkan kepada PT. Bank Sulteng dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. objek perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - f. pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB IV BAGI HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang menjadi hak Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai prosentase yang ditetapkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENYERAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tahun berkenaan tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kekurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan mengakumulasikan sisa kekurangan tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2030 tidak dapat diselesaikan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sisa kekurangan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Tahun berikutnya.
- (3) kekurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2031 sampai dengan tahun 2033.

BAB IV BAGI HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai persentase yang ditetapkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENYERAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENATAUSAHAAN PENYERTAN MODAL

Pasal 10

Tata cara penyerahan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PT. Bank Sulteng bertanggungjawab untuk mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta dokumen atau surat berharga atas barang/uang tersebut.

Pasal 12

PT. Bank Sulteng pada setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati.

Pasal 13

Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahannya, BUMD menjadi perhatian serius sebagai badan usaha yang diadakan untuk menunjang pembangunan perekonomian di daerah, terutama di era otonomi daerah.

Penanaman modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tentunya juga harus memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri. Tentu, dalam hal ini pemerintah daerah terlebih dahulu mampu melihat keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh daerah. Setelah hal tersebut barulah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat berupaya memenuhi syarat-syarat penanaman modal daerah pada perusahaan-perusahaan daerah, salah satunya PT. Bank Sulteng.

Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi BUMD dalam hal ini PT. Bank Sulteng yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah.

Seiring perkembangan zaman, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMD dalam hal ini PT. Bank Sulteng yang berada di daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli Daerah. Olehnya Pemerintah Daerah perlu untuk terus meningkatkan modal investasinya guna memperkuat saham daerah agar mempunyai daya saing bagi daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR